

Nomor : 059 /PM.00.02/K.SN-02/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Pantarlih

25 Januari 2023

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Barru

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

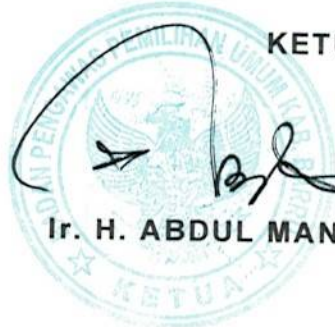
B. Instruksi:

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Barru untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut::

1. Melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum dengan cara membuat imbauan dan/atau instruksi;
2. Memastikan pengawasan dalam pembentukan Pantarlih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan Pantarlih yang dibentuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa:
“(1) Syarat menjadi Pantarlih meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan
 - d. Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau pemenang Peserta Pemilu atau pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Terakhir.*“(2) dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dipenuhi, pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.”*
4. Memastikan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan Pantarlih yang bertugas melaksanakan Pencocokan dan penelitian dapat melaksanakan tugas secara profesional, independent serta mematuhi prosedur dan patuh waktu dalam pelaksanaan dan penyelesaian Coklit sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dan Jajarannya melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilandalam penggunaan teknologi dan informasi.

7. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pembentukan Pantarlih.
8. Mengisi Alat Kerja Pengawasan Pantarlih yang disertai dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP/Formulir Model A), yang dilaporkan melalui email Bawaslu Kabupaten Barru pengawasanbawaslubarru@gmail.com setiap hari kamis paling lambat pukul 15.00 Wita.

Demikian disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA**
Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.

PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH (PANTARLIH)

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pembentukan Pantarlih. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan memastikan pembentukan Pantarlih dilaksanakan tepat waktu dan memastikan Pantarlih bukan dari pengurus ataupun anggota partai politik.

1. Identitas pengawas

Nama Pengawas	
Jabatan Pengawas Pemilu	
No HP	
Kec	
Kab/Kota	
Provinsi	

2. Pengawasan Keterlambatan Pembentukan Pantarlih

No.	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Jumlah Pantarlih Belum Terbentuk	Keterangan
1	2	3	4	5

Catatan:

- 1. Diisi dengan nomor urut
- 2. Diisi dengan nama kelurahan/desa wilayah kerja Pantarlih
- 3. Diisi dengan nama kecamatan wilayah kerja Pantarlih
- 4. Diisi dengan jumlah Pantarlih yang belum terbentuk
- 5. Diisi dengan alasan keterlambatan/informasi lain terkait pembentukan Pantarlih

3. Pengawasan Pantarlih yang Menjadi Pengurus,Anggota Partai Politik dan Tim Kampanye/Tim Pemenangan Peserta Pemilu/Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Terakhir

No.	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Jumlah Pantarlih Menjadi Pengurus, Anggota Partai Politik dan Tim Kampanye/Tim Pemenangan Peserta Pemilu/Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5

Catatan:

- 1. Diisi dengan nomor urut
- 2. Diisi dengan nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah kerja Pantarlih
- 3. Diisi dengan nama kelurahan/desa wilayah kerja Pantarlih
- 4. Diisi dengan jumlah Pantarlih menjadi pengurus Parpol, Anggota Parpol, dan Tim Kampanye/Tim Pemenangan Peserta Pemilu/Pemilihan pada Pemilu/Pemilihan terakhir
- 5. Diisi dengan keterangan/informasi lain terkait keterlibatan Partarlih